



PUTUSAN
Nomor 1252/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. DEVRI OSKANDAR, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1460/PJ./2014 tanggal 28 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. DARMA HENWA, Tbk., tempat kedudukan di Menara Anugrah Lantai 11, Kantor Taman E.3.3, Jalan Mega Kuningan Lot 8.6 - 8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50866/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-272/WPJ.19/2012 tertanggal 19 Maret 2012 (tanggal 19 Maret 2012 Pemohon Banding gunakan sebagai tanggal diterima Keputusan Keberatan dalam menentukan batas waktu pengajuan banding) yang merupakan Keputusan Keberatan terhadap keberatan atas SKPLB PPN Masa Maret 2009 Nomor 00067/407/09/091/11 tanggal 21 Juni 2011 yang menyatakan lebih bayar untuk PPN Masa Maret 2009 sebesar Rp2.667.435.821,00 Pemohon Banding menyampaikan banding atas Keputusan Keberatan tersebut;

A. Pemenuhan Ketentuan Formal;

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 (UU KUP) yang selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dimana UU KUP tersebut menyatakan sebagai berikut:

"Pemohon Banding dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut...";

Bahwa Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak menjelaskan yang dimaksud dengan Keputusan adalah:



“Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”;

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa Surat Keputusan Keberatan telah diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2012, dan Surat Banding ini Pemohon Banding sampaikan tidak lebih dari tiga bulan dari tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan, ditandatangani oleh Pengurus perusahaan, ditulis dalam bahasa Indonesia, dan diajukan kepada Pengadilan Pajak untuk satu keputusan keberatan dengan dilampiri keputusan keberatan yang dibanding dengan menyebutkan jumlah pajak menurut Pemohon Banding, serta tidak ada kekurangan pembayaran pajak terutang (lebih bayar), maka Surat Banding ini telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sehingga sudah semestinya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mulia;

B. Alasan Banding;

B.1 Latar Belakang;

Bahwa hasil keputusan keberatan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	2.620.524.621	46.911.200	2.667.435.821
Sanksi Administrasi	-	-	-
Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	2.620.524.621	46.911.200	2.667.435.821



Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi PPN yang lebih dibayar untuk Masa Maret 2009 dengan perhitungan seperti tertera dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Menurut SPT Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi Terbanding (Rp)	REF
Dasar Pengenaan Pajak				
I. Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri	172.770.885.291	172.770.885.291	-	
Total DPP	172.770.885.291	172.770.885.291	-	
Pajak Keluaran				
I. Pajak yg harus dipungut/dibayar sendiri	8.818.886.716	8.818.886.716	-	
Total Pajak keluaran yang dipungut sendiri	8.818.886.716	8.818.886.716	-	
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan				
I. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	10.965.611.620	10.936.210.640	29.400.980	B.2.
II. Dibayar dengan NPWP sendiri	519.491.010	519.491.010	-	
III. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	30.620.887	30.620.887	-	
Total pajak yang dapat diperhitungkan	11.515.723.517	11.486.322.537	29.400.980	
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(2.696.836.801)	(2.667.435.821)	29.400.980	
Kompensasi ke masa berikutnya				
Kenaikan Pasal 13(3) KUP	-	-	-	
PPN yang masih harus (lebih) dibayar	(2.696.836.801)	(2.667.435.821)	29.400.980	

B.2. Koreksi Terbanding dan Banding Pemohon Banding

Bahwa dari koreksi-koreksi diatas Pemohon Banding mengajukan banding untuk koreksi-koreksi sebagai berikut:

B.2.1. Koreksi PPN Masukan sebesar Rp.29.400.980,00;

Alasan Koreksi Terbanding;

Bahwa Terbanding mempertahankan seluruhnya koreksi PPN Masukan tersebut di atas dengan alasan telah dilakukan Permintaan keterangan tentang Tindak Lanjut Klarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP terkait dan telah dijawab dengan jawaban "Tidak Ada" sehingga tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

Alasan Banding Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut di atas dengan perincian sebagaimana berikut:



Perincian Faktur Pajak:

Nama WP	NPWP	Nomor Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
PETRA ENERGY INTERNASIONAL, PT	02.671.755.3- 011.000	010-000-0900000024	20/03/2009	294.009.800	29.400.980
Total				294.009.800	29.400.980

Bahwa atas Faktur Pajak tersebut di atas telah Pemohon Banding bayar berdasarkan Rekening Koran yang telah diberikan pada saat pemeriksaan dan juga telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN Masa Maret 2009 sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga Terbanding tidak boleh mengoreksi pajak masukan terkait hanya karena jawaban konfirmasi “Tidak Ada”;

Bahwa selanjutnya Pasal 33 dari UU KUP No 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa hanya bisa dikenakan tanggung renteng sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak, namun berdasarkan UU KUP No 28 Tahun 2007 yang berlaku efektif tahun pajak 2008, Pasal 33 terkait telah dihapus, dengan demikian maka Pemohon Banding selaku pembeli/penerima jasa tidak dapat dikenakan tanggung renteng atas jawaban konfirmasi “tidak ada” tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, koreksi Terbanding atas PPN Masukan sebesar Rp.29.400.980,00 seharusnya dibatalkan;

B.3. Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	
I. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	172.770.885.291
Total DPP	172.770.885.291
Pajak Keluaran	8.818.886.716
I. Pajak yang harus dipungut atau dibayar sendiri	8.818.886.716
Total Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	10.965.611.620
I. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	519.491.010
II. Dibayar dengan NPWP sendiri	30.620.887



III. Lain-lain	11.515.723.517
Total pajak yang dapat diperhitungkan	(2.696.836.801)
PPN yang kurang (lebih) dibayar	
Kompensasi ke masa berikutnya	-
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	(2.696.836.801)
PPN yang masih harus (lebih) dibayar	

C. Kesimpulan dan Permohonan;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak tepat;

Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding ini sesuai dengan perhitungan pajak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50866/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-272/WPJ.19/2012 tanggal 19 Maret 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00067/407/09/091/11 tanggal 21 Juni 2011 Masa Pajak Maret 2009, atas nama: PT. Darma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1-091.000, beralamat di Menara Anugrah Lantai 11, Kantor Taman E.3.3, Jalan Mega Kuningan Lot 8.6 - 8.7 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak Keluaran harus dipungut/ bayar sendiri	Rp	8.818.886.716,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	11.515.723.517,00
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(2.696.836.801,00)
Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
PPN Masih Harus (Lebih) Dibayar	Rp	(2.696.836.801,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50866/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 Februari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Juni 2014, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor TKM-125/PAN.WK/2017 tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50866/PP/M.IIB/16/2014 Tanggal 27 Februari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50866/PP/M.IIB/16/2014 Tanggal 27 Februari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"



II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50866/PP/M.IIB/16/2014 Tanggal 27 Februari 2014, atas nama PT. Darma Henwa Tbk. (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Nomor P.359/PAN/2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 27 Maret 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201403270259.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50866/PP/M.IIB/16/2014 Tanggal 27 Februari 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Sengketa Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Sebesar Rp.29.400.980,00 terkait Jawaban Konfirmasi "Tidak Ada" yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



Halaman 27:

Bahwa Majelis telah memeriksa Bukti Pendukung yang disampaikan kedua pihak dalam persidangan yang berkaitan dengan koreksi Pajak Masukan Nomor 010.000-09.00000024 tanggal 20 Maret 2009 yang diterbitkan oleh PKP Penjual PT Petra Energy Internasional sebesar Rp.29.400.980,00;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan Nomor 010.000-09.00000024 tanggal 20 Maret 2009 yang diterbitkan oleh PKP Penjual PT Petra Energy Internasional sebesar Rp.29.400.980,00 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa Koreksi Pajak Masukan Nomor 010.000-09.00000024 tanggal 20 Maret 2009 yang diterbitkan oleh PKP Penjual PT Petra Energy Internasional sebesar Rp.29.400.980,00 a quo, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukan a.n. PT Petra Energy Internasional sebesar Rp.29.400.980,00 a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikreditkan, sehingga Koreksi Terbanding atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.29.400.980,00 a quo tidak dapat dipertahankan

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.

Pasal 77 ayat (3):

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 91 huruf c dan huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

2. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 :

Pasal 33 :

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.

Penjelasan :

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas



Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

2. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 :

Pasal 16 F:

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

Penjelasan:

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

2. 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1):

"Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c."



Penjelasan Pasal 13 ayat (1):

bahwa dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP itu wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak;

Pasal 13 ayat (5):

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat” :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Penjelasan Pasal 13 ayat (5) antara lain menyatakan:

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan;

2. 5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ./2001 tgl. 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Sistem Informasi Perpajakan:

Pasal 1:

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak.

Pasal 2:

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;



Lampiran I butir 1.4.1.3.2.:

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Lampiran I butir 1.4.1.3.4.:

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

2. 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-755/PJ./2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Sistem Informasi Perpajakan: *Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN.* Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan.

- 2.7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 30/PJ.5/1989 tentang Tanggung Jawab Renteng Pasal 33 KUP;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp.29.400.980,00 dengan pertimbangan sebagai berikut:



3.2. Bahwa atas faktur pajak masukan tersebut telah dilakukan konfirmasi sebanyak dua kali, yaitu pada saat pemeriksaan dan pada saat keberatan dimana jawaban atas kedua permintaan konfirmasi tersebut adalah sama yaitu "TIDAK ADA";

3.3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil;

3.4. Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, diatur bahwa:

Konsideran : Menimbang:

Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

Pasal 1:

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

3.5. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konfirmasi faktur pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

3.6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi pajak masukan didasarkan pada ketentuan bahwa faktur pajak masukan tersebut harus benar secara



materiil maupun formil (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN), sehingga dalam rangka menguji kebenaran materiil, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan prosedur konfirmasi pajak masukan yang tata caranya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2011;

3.7. Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hasil atau jawaban konfirmasi akan berpengaruh pada boleh atau tidaknya suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

3.8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

3.9. Bahwa dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis tidak mempertahankan faktur pajak masukan tersebut adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut;

3.10. Bahwa dalam salah satu dasar pertimbangannya, Majelis menyatakan sebagai berikut:

sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;



3.11. Bahwa sesungguhnya dasar pertimbangan Majelis tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 F UU PPN;

3.12. Bahwa dalam Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di atur bahwa:

"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar."

3.13. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

3.14. Bahwa dari Penjelasan Pasal 16 F UU PPN tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip Tanggung Jawab Renteng akan berlaku bila terpenuhinya 2 (dua) syarat kumulatif berikut ini :

- a. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
- b. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;



3.15. Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

3.16. Bahwa Pasal 16 F UU PPN dan KEP-754/PJ./2001 di atas telah sama-sama mensyaratkan dapat ditagihnya PPN yang telah dibayar agar suatu Faktur Pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Jadi tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya semata-mata berdasarkan karena PPN atas faktur pajak tersebut telah dibayar. Ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi agar suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu PPN atas faktur pajak tersebut dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dimana salah satu mekanisme penagihannya menurut KEP-754/PJ./2001 adalah dengan diterbitkannya SKPKB/SKPKBT;

3.17. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka pajak masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjual *telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT* atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual;

3.18. Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;

3.19. Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas semata-mata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan



pembayaran atas Pajak Masukan tersebut *nyata-nyata* bertentangan dengan Pasal 16 F UU PPN berikut penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

3.20. Bahwa kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yang tidak disertai dengan pembuktian apakah atas Pajak Masukan yang dinyatakan "TIDAK ADA" dalam jawaban konfirmasi tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual, *nyata-nyata* bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

3.21. Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan:

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

3.22. Bahwa dari Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 di atas diketahui bahwa pengujian arus barang dan arus uang hanya dilakukan dalam hal apabila dalam jangka waktu 1 bulan masih belum/tidak juga diterima jawaban atas permintaan konfirmasi yang dilakukan. Jadi pengujian arus barang dan atau arus uang bukan dilakukan dalam hal telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";

3.23. Bahwa faktanya, atas dua kali permintaan konfirmasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA". Selain itu, berdasarkan data sistem internal Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 17 Juni 2013 diketahui bahwa PT Petra Energy Internasional selaku pihak penjual/ penerbit faktur pajak tidak melaporkan faktur pajak tersebut;

3.24. Bahwa meskipun demikian, selanjutnya dalam persidangan telah dilakukan proses uji bukti terkait dengan pembuktian pembayaran pajak masukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.25. Bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis telah mengabaikan fakta bahwa:

- a. Tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan invoice dimaksud,
- b. Nilai yang terdapat dalam rekening koran di atas adalah tercantum pada tanggal 16 Juni 2009, sedangkan Faktur Pajak, Invoice, dan bahkan Kwitansi pembayaran adalah tertanggal 20 Maret 2009, dengan adanya ketidaksesuaian di atas sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.26. Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pembayaran yang valid dan meyakinkan atas faktur pajak masukan tersebut di atas;

3.27. Bahwa dengan telah diabaikannya fakta tersebut, maka kesimpulan dan putusan Majelis *nyata-nyata* tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

3.28. Bahwa dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka faktur pajak masukan sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak dapat dikreditkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50866/PP/M.IIB/16/2014 Tanggal 27 Februari 2014 yang menyatakan:

- ❖ Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-272/WPJ.19/2012 tanggal 19 Maret 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00067/407/09/091/11 tanggal 21 Juni 2011 Masa Pajak Maret 2009, atas nama: PT. Darna Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1-091.000, beralamat di Menara Anugrah Lantai 11 Kantor Taman E.3.3, Jalan Mega Kuningan Lot 8.6 - 8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-272/WPJ.19/2012 tanggal 19 Maret 2012, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor : 00067/407/09/091/11 tanggal 21 Juni 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.565.295.1-091.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp2.696.836.801,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp29.400.980,00; terkait Jawaban Konfirmasi "Tidak Ada" yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa klarifikasi atas jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan dijawab ""Tidak Ada" maka apabila mungkin akan terjadi kerugian yang akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 13 ayat (5) jo. Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1252/B/PK/PJK/2017